



PENETAPAN

Nomor 328/Pdt.P/2021/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

Drs. Budiman, M.Pd. bin Paturusi, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan PNS (Pengawas SMP/MTS Kabupaten Bone), bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kompleks SMK Baruna Jaya, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I;

Hj. Musliha, S.S., S.Pd., M.Pd. binti H. Baharuddin, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kompleks SMK Baruna Jaya, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 328/Pdt.P/2021/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang telah menikah pada hari Jumat, tanggal 09 Januari 2015 di

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No.328/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 047/47/I/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, tanggal 09 Januari 2015, dan selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki keturunan;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat anak yang bernama Muhammad Aswin bin Idham, S.Pd. yang merupakan anak kandung dari Bapak Idham, S.Pd. bin H. Baharuddin dan Ibu Nursayang, S.Ag., S.Pd. binti Nenni;
3. Bahwa, anak laki-laki yang bernama Muhammad Aswin bin Idham, S.Pd., yang lahir pada tanggal 03 Maret 2013, umur 8 tahun 3 bulan anak tersebut telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana surat pernyataan yang di buat oleh orang tua kandung anak tersebut dengan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa, sejak ikut dengan Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
5. Bahwa, dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung kedua anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak tersebut juga menerima

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No.328/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut berdasarkan Daftar Gaji Pegawai Golongan IV/a;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama **Drs. Budiman, M.Pd. bin Paturusi** dan Pemohon II bernama **Hj. Musliha, S.S., S.Pd., M.Pd. binti H. Baharuddin** terhadap anak yang bernama Muhammad Aswin bin Idham, S.Pd., umur 8 tahun 3 bulan anak kandung dari Bapak Idham, S.Pd. bin H. Baharuddin dan Ibu Nursayang, S.Ag., S.Pd. binti Nenni;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan di persidangan ayah kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama : Idham, S.Pd bin

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No.328/Pdt.P/2021/PA.Wtp



H.Baharuddin, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (Depot Air Isi Ulang), bersaudara kandung dengan Pemohon II dan ibu kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: Nursayang, S.Ag.,S.Pd, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/ Guru M.Ts Yapi Pattiro Bajo sebagai ipar dengan Pemohon II, keduanya bertempat tinggal di Desa Pattiro Bajo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dan keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak yang bernama Muhammad Aswin adalah anak kandung mereka;
- Bahwa anak yang bernama Muhammad Aswin lahir pada tanggal 3 Maret 2013 yang saat ini berumur 8 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak yang bernama Muhammad Aswin tersebut saat ini sudah tinggal bersama Para Pemohon dan dalam pemeliharaannya;
- Bahwa mereka tidak keberatan dan bersedia kalau anak kandungnya yang bernama Muhammad Aswin diangkat oleh Para Pemohon sebagai anak angkat;
- Bahwa mereka telah membuat surat pernyataan kesediaan untuk diangkat anaknya oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 047/47/II/2015, tanggal 9 Januari 2015, atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 59/30/II/2007, tanggal tidak dicopy, atas nama Idham, A.Ma dengan Nursayang, S.Ag.,S.PDi (orang tua kandung Muhammad Aswin), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No.328/Pdt.P/2021/PA.Wtp



dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7308231102200002, tanggal 29 September 2020, atas nama: Drs. H.Budiman, M.Pd sebagai Kepala Keluarga dan Hj.Musliha, SS.,S.Pd, M.Pd sebagai istri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7308082704100001, tanggal 3 April 2017, atas nama Idam, S.Pd sebagai Kepala Keluarga dan Nursayang, S.Ag. S.Pd sebagai istri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone (orang tua Muhammad Aswin), bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 12/Pdt.P/2021/PN.Wtp tanggal 2 Maret 2021 dengan Nomor Register : 7/HK/III/2021/PN.Wtp tanggal 25 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7308213112560043, tanggal 11 Februari 2020, atas nama Drs. Budiman, M.Pd, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone (Pemohon I), bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7308237006740001, tanggal 16 Februari 2013, atas nama Hj. Musliha,S.S.,S.Pd.,M.Pd, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone (Pemohon II), bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No.328/Pdt.P/2021/PA.Wtp



- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7308081707760002, tanggal 29 November 2012, atas nama Idham, S.Pd, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone (ayah kandung Muhammad Aswin), bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7308084204730002, tanggal 20 November 2012, atas nama Nursayang, S.Pd, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone (Ibu kandung Muhammad Aswin), bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9;
- Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak tanggal 5 Agustus 2020 atas nama Muhammad Aswin dari orang tua Muhammad Aswin kepada Para Pemohon diketahui oleh Kepala Desa Pattiro Bajo, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.10;
- Fotokopi Daftar Gaji atas nama Hj. Musliha, S.S. bulan Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 7 Watampone (Pemohon II), bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.11;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Rosmin Kali binti Kasim Ali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi teman mengajar dengan Pemohon II dan keduanya pasangan suami istri, namun sejak berumah tangga belum melahirkan keturunan/ anak;
 - Bahwa saksi kenal dengan Idham, S.Pd dan Nursayang, S.Ag.,S.Pd karena langganan air galon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No.328/Pdt.P/2021/PA.Wtp



- Bahwa saksi kenal pula dengan anak yang bernama Muhammad Aswin sebagai anak kandung dari Idham, S.Pd dan Nursayang, S.Ag.,S.Pd;
 - Bahwa saksi ketahui kalau Para Pemohon hendak menjadikan Muhammad Aswin sebagai anak angkat;
 - Bahwa kedua orang tua Muhammad Aswin tidak keberatan dan menyetujui kalau anaknya yang bernama Muhammad Aswin dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon;
 - Bahwa anak yang bernama Muhammad Aswin saat ini sudah tinggal dan dipelihara oleh Para Pemohon dan selama ini Para Pemohon merawat dengan baik anak Muhammad Aswin;
 - Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak Muhammad Aswin tersebut dalam rangka kelanjutan Pendidikan, menjamin kesehatannya dan masa depan anak tersebut;
 - Bahwa Pemohon I sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Pemohon II mampu memelihara anak tersebut dengan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru pada SMP Negeri 7 Watampone;
2. Salmawati, S.Pd binti Serang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi teman mengajar dengan Pemohon II dan keduanya pasangan suami istri, namun sejak berumah tangga belum melahirkan keturunan/ anak;
 - Bahwa saksi kenal dengan Idham, S.Pd dan Nursayang, S.Ag.,S.Pd karena saksi langganan air gallon ;
 - Bahwa saksi kenal pula dengan anak yang bernama Muhammad Aswin sebagai anak kandung ;
 - Bahwa saksi ketahui kalau Para Pemohon hendak menjadikan Muhammad Aswin sebagai anak angkat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No.328/Pdt.P/2021/PA.Wtp



- Bahwa kedua orang tua Muhammad Aswin tidak keberatan dan menyetujui kalau anaknya yang bernama Muhammad Aswin dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak yang bernama Muhammad Aswin saat ini sudah tinggal dan dipelihara oleh Para Pemohon dan selama ini Para Pemohon merawat dengan baik anak Muhammad Aswin;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak Muhammad Aswin tersebut dalam rangka kelanjutan Pendidikan, menjamin kesehatannya dan masa depan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Pemohon II mampu memelihara anak tersebut dengan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru pada SMP Negeri 7 Watampone;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama Muhammad Aswin, umur 8 tahun 3 bulan, adalah dalam rangka menjamin

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No.328/Pdt.P/2021/PA.Wtp



kelanjutan pendidikan, menjamin kesehatan, membangun mental spiritual di masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, P.6 dan P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang berdomisili di Jalan Yos Sudarso Kompleks SMK Baruna Jaya, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.4, P.8 dan P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa Idham, S.Pd dengan Nursayang, S.Ag.,S.Pd adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Muhammad Aswin yang berdomisili di Desa Pattiro Bajo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Muhammad Aswin semula bernama Aswin Andrias Setiawan lahir pada tanggal 3 Maret 2013 dari pasangan suami istri Idham, S.Pd dengan Nursayang, S.Ag.,S.Pd;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah Pegawai Negeri Sipil Guru pada SMP Negeri 7 Watampone yang masih aktif yang mempunyai gaji atau penghasilan tetap sejumlah Rp.3.899.600,00 (Tiga juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 harus dinyatakan terbukti kedua orang tua kandung Muhammad Aswin sepakat dan menyetujui untuk menyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon guna dijadikan sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No.328/Pdt.P/2021/PA.Wtp



yaitu: Rosmin Kali binti Kasim Ali dan Salmawati, S.Pd binti Serang yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sepakat untuk menjadikan anak angkat atas anak yang bernama Muhammad Aswin, umur 8 tahun 3 bulan, lahir pada tanggal 3 Maret 2013;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh kedua orang tuanya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa secara finansial para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai karena Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil/ Guru SMP Negeri 7 Watampone;
- Bahwa anak tersebut sejak berada pada Para Pemohon sangat akrab dengan para Pemohon;

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No.328/Pdt.P/2021/PA.Wtp



- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak laki-laki bernama Muhammad Aswin, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya, dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 05 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

فِيمَا جُنَّاحَ عَلَيْكُمْ وَلَيْسَ وَمَوَالِيكُمْ الَّذِينَ فِي فَأَخْوَانُكُمْ آبَاءُهُمْ تَعْلَمُوا لَمْ فَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَ أَقْسَطُ هُوَ لَا آبَاءَهُمْ ادْعُوهُمْ رَحِيمًا غُفُورًا اللَّهُ وَكَانَ قُلُوبُكُمْ تَعَمَّدَتْ مَا وَلَكِنْ بِهِ أَخْطَأْتُمْ

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No.328/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Artinya : Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Ahzab: 05);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama Drs. Budiman, M.Pd. bin Paturusi dan Pemohon II bernama Hj. Musliha, S.S., S.Pd., M.Pd. binti H. Baharuddin terhadap anak yang bernama Muhammad Aswin bin Idham, S.Pd., umur 8 tahun 3 bulan, anak kandung dari lelaki Idham, S.Pd. bin H. Baharuddin dan perempuan Nursayang, S.Ag., S.Pd. binti Nenni;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.360.000,00 (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No.328/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzul Qaidah 1442 Hijriah oleh Drs. H. Muh. Yusuf HS, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H. dan Drs. Dasri Akil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Jamaluddin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.

Drs. H. Muh. Yusuf, HS, S.H.

Drs. Dasri Akil, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Jamaluddin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 360.000,00

(Tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No.328/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No.328/Pdt.P/2021/PA.Wtp